



LKPPD

LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN PEMERINTAH DESA EKANG ANCULAI

TAHUN 2022



LAPORAN
KETERANGAN PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA
LKPPDes



EKANG ANCULAI
KECAMATAN TELUK SEBONG
KABUPATEN BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
2022

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT , dimana atas rahmat dan hidayat-Nya kita bersama sama masih diberi kekuatan lahir dan bathin untuk dapat melanjutkan karya pengabdian kita demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan kita bersama.

Penyampaian Laporan Keterangan Penyelenggaraan Akhir Tahun Anggaran Pemerintahan Desa merupakan tindak lanjut dari disyahkannya Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Tata Cata Pelaporan Pertanggungjawaban pada pasal 3 yang bertujuan untuk terwujudnya pelaksanaan otonomi daerah sejalan dengan upaya menciptakan pemerintahan yang bersih, bertanggungjawab serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efesien sesuai dengan prinsip tata pemerintahan yang baik, maka pada tahun 2022, Desa Ekang Anculai telah menyusun laporan pertanggungjawaban daerah melalui pelaksanaan kegiatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa Ekang Anculai Tahun 2022 yang merupakan gambaran kinerja pelaksanaan APBDesa Ekang Anculai tahun 2022.

Selanjutnya, melalui Laporan ini juga diharapkan dapat memperkaya referensi yang ada dan diperlukan dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas kebijakan pembangunan yang dihasilkan.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan buku ini.

Ekang Anculai,31 Desember 2022
Kepala Desa Ekang Anculai

ZAILI ADI

Niapd. 102002 01 141222 0019

DAFTAR ISI

Kata pengantar

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan tujuan
- c. Sistematika Penyusunan Laporan

BAB II GAMBARAN UMUM

- a. Kondisi Geografis
- b. Kondisi Demografi
- c. Kondisi Sosial
- d. Kondisi Sarana dan Prasarana

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DESA

- a. Realisasi anggaran Pendapatan
- b. Permasalahan
- c. Solusi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

- Tabel 1. Jumlah Penduduk
- Tabel 2. Jumlah anak usia sekolah

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Ekang Anculai

- Tabel 3. Nama Perangkat Desa Ekang Anculai
- Tabel 4. Nama anggota BPD Desa Ekang Anculai
- Tabel 5. Nama - nama Ketua RT dan RW Desa Ekang Anculai
- Tabel 6. Susunan Pengurus LPM Desa Ekang Anculai
- Tabel 7. Nama - nama Pengurus PKK Desa Ekang Anculai
- Tabel 8. Data Posyandu Desa Ekang Anculai
- Tabel 9. Data peserta Keluarga Berencana Desa Ekang Anculai
- Tabel 10. Daftar usaha Desa Ekang Anculai
- Tabel 11. Daftar Nama Anak Yatim , Yatim Piatu Desa Ekang Anculai
- Tabel 12. Daftar nama Janda tua dan duda tua Desa Ekang Anculai
- Tabel 13. Daftar Kepala Keluarga Miskin Desa Ekang Anculai
- Tabel 14. Daftar nama Tuna Wicara, Tuna rungu. Dan Tuna Netra , dan Cacat fisik dan nama anak asuh Desa Ekang Anculai
- Tabel 15. Daftar Sarana pendidikan Desa Ekang Anculai
- Tabel 16. Daftar Sarana Sosial Desa Ekang Anculai

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa no 111 tahun 2021 Pasal 1 Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yang dapat mengatur rumah tangganya sendiri atau otonomi Desa mempunyai peran yang sangat Strategis didalam mengelola Pemerintahan Desa yang arah dan kebijakan berdasarkan Program jangka pendek maupun jangka menengah Desa, sehingga prioritas-prioritas yang diperlukan dapat terlaksana disetiap tahun, khususnya dibidang Pembangunan yang berasaskan pemerataan dan berkeadilan bagi masyarakat. Hal-hal yang menjadi hambatan didalam perencanaan pembangunan yaitu terbatasnya keuangan yang ada, sumber daya manusia sehingga perlu tahapan-tahapan prioritas, pembinaan aparatur untuk menunjang pembangunan di Desa Ekang Anculai dan dimasa-masa yang akan datang.

Keberhasilan dan kelancaran pembangunan Desa tidak terlepas dari peran dan tanggungjawab yang sangat besar. Peran tersebut melibatkan aparatur Pemerintahan Desa yang berdedikasi tinggi, disiplin dan professional,

sehingga Kepala Desa dapat terbantu didalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Disamping Aparatur Pemerintahan Desa, Sekretaris Desa yang membawahi Kepala Urusan, Urusan Kewilayahan (Dusun) juga unsur-unsur lembaga seperti LPM, RT,RW yang kesemuanya selalu bermitra sejajar dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dengan satu tujuan yaitu selalu seiring dan seirama sehingga yang menjadi cita-cita dapat terlaksana sesuai dengan keinginan masyarakat Pendapatan Asli Desa Ekang Anculai tahun 2022 sudah ada, untuk

Paraturan menteri Desa nomor 6 tahun 2021 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan peraturan desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi, belanja desa dan pembiayaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat serta penanggulangan bencana. Keadaan darurat dan mendesak Desa yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

1. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
2. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pembinaan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa dilaksanakan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam kaitan ini, Undang-Undang Desa memandatkan bahwa penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat Desa dilakukan dengan memberikan pendampingan dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Desa. Pendampingan Desa dilakukan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan. Pendampingan Desa pada level Desa secara teknis dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Kabupaten/Kota dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa dan/atau pihak ketiga, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Pembinaan, pemantauan, dan evaluasi penetapan prioritas penggunaan Dana Desa, meliputi:

- a. menetapkan pengaturan yang berkaitan dengan Dana Desa;
- b. membuat pedoman teknis kegiatan yang dapat didanai dari Dana Desa;
- c. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penggunaan Dana Desa; dan
- d. memberikan bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan pengelolaan dan penggunaan Dana Desa.

Pelaporan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa merupakan proses penyampaian data dan/atau informasi Dana Desa mengenai perkembangan, kemajuan setiap tahapan dari mekanisme penetapan prioritas penggunaan Dana Desa. Desa berkewajiban melaporkan penetapan prioritas penggunaan Dana Desa kepada Bupati/WaliKota. Laporan prioritas penggunaan Dana Desa dilengkapi dokumen-dokumen sebagai berikut:

- a. Perdes tentang kewenangan Desa berdasarkan hak asalusul dan kewenangan lokal berskala Desa;
- b. Perdes tentang RKPDesa;
- c. Perdes tentang APBDesa; dan
- d. Laporan realisasi penggunaan Dana Desa.

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum pembuatan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Kepala Desa akhir tahun Anggaran adalah,

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237);
 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4503);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Perubahan Nama Kabupaten Kepulauan Riau menjadi Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4605);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2007 Tentang Pedoman Umum Tata Cara Pelaporan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Kabupaten Bintan kepada pemerintah Desa, (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2008 Nomor 11).
12. Peraturan menteri desa Nomor 6 Tahun 2020 tentang pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi tentang perubahan Atas peraturan menteri desa, pembangunan daerah Tertinggal, dan transmigrasi nomor 11 tahun 2019 Tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020.
13. Peraturan Presiden Np 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting Pasal 1 Ayat 4 Percepatan Penurunan Stunting adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistic, integrative, dan berkualitas melalui kerja sama multi sector di pusat, daerah, dan desa.
14. Peraturan Bupati Kabupaten Bintan No 25 Tahun 2022 Tentang Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud Laporan Keterangan Penyelenggaraan Akhir tahun Anggaran Kepala Desa adalah sebagai bentuk pemenuhan kewajiban yang diatur oleh Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2009 serta bentuk pemenuhan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, pokok, dan fungsi dari Kepala desa dan perangkat desa dalam upaya melaksanakan kewajiban.

1.4 Sistematika Penyusunan Laporan

Sistematika penulisan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Desa sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini mengungkapkan tentang latar belakang, tujuan dan sistematika penulisan.

Bab II Gambaran Umum

Bab ini berisikan Kondisi Geografis, Kondisi Demografi, Kondisi Sosial dan Kondisi Sarana dan Prasarana .

Bab III Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Bab ini membahas tentang Realisasi Anggaran Pendapatan, Permasalahan dan Solusi .

Bab IV Penutup

Bab penutup berisikan Kesimpulan dan saran

BAB II

GAMBARAN UMUM

II. KONDISI UMUM DESA

a. Geografis

Letak Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong , sekitar 20 Kilo Meter dari Kabupaten Bintan yang baru (Bandar Seri Bentan), dan luas wilayah Desa Ekang Anculai 5.623 Ha. Memiliki 12 Rt dan 5 Rw dan 3 Dusun dengan berbatasan dengan :

- a. Sebelah Utara Berbatasan dengan Desa Sebong Lagoi/Kawasan Pariwisata Lagoi Kecamatan Teluk Sebong.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan Dengan Desa Kuala Sempang Kecamatan Seri Kuala Lobam
- c. Sebelah Barat Berbatasan dengan Sri Bintan dan Desa Penaga
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Kota Baru dan Desa Kuala Sempang

b. Iklim

Iklim Desa Ekang Anculai sebagaimana desa-desa lain di wilayah Kabupaten Bintan mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap kehidupan masyarakat yang ada di Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong Kabupaten Bintan.

c. Keadaan Sosial Ekonomi Penduduk

Jumlah Penduduk Desa Ekang Anculai mempunyai jumlah penduduk 1861 jiwa yang tersebar dalam 12 wilayah Rt dan 5 wilayah Rw dengan perincian sebagaimana tabel :

Tabel 1 : Jumlah Penduduk

No	RT/ RW	Jiwa		Jumlah	KK	Ket
		Laki-laki	Pr			
1	Rt. 01 / Rw. 01	103	99	202	63	
2	Rt. 02 / Rw. 01	95	80	175	55	
3	Rt. 03 / Rw. 02	129	116	245	79	
4	Rt. 04 / Rw. 02	141	146	287	83	
5	Rt. 05 / Rw. 03	57	50	107	36	
6	Rt. 06 / Rw. 03	53	43	96	35	
7	Rt. 07 / Rw. 04	36	37	73	20	
8	Rt. 08 / Rw. 04	38	39	77	24	
9	Rt.09 / Rw. 04	79	82	161	44	
10	Rt.10 / Rw. 05	63	65	128	32	
11	Rt.11 / Rw. 05	69	72	141	40	
12	Rt.12 / Rw. 05	81	88	169	49	
Jumlah		944	917	1.861	560	

d. Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan Masyarakat Desa E kang Anculai adalah sebagai berikut :

Tabel 2 : Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Satuan
1	Prasekolah	204	Orang
2	SD	292	Orang
3	SLTP	214	Orang
4	SLTA	382	Orang
5	Sarjana Muda	37	Orang
6	Sarjana (S1)	46	Orang

7	S2	-	Orang
---	----	---	-------

e. Mata Pencarian


Karena Desa Ekang Anculai merupakan desa perikanan maka sebagian besar penduduknya bermata pencarian sebagai Petani selengkapnya sebagai berikut :

Tabel .3 : Mata Pencarian masyarakat Desa Ekang Anculai

No	Mata Pencarian	Jumlah	Satuan
1	Nelayan	3	Orang
2	Pedagang	12	Orang
3	Petani	105	Orang
4	PNS	5	Orang
5	Buruh	129	Orang
6	Karyawan Swasta	492	Orang
7	Wiraswasta	37	Orang
7	ABRI	0	Orang
8	Jasa/Mekanik	6	Orang
9	Pensiunan	-	Orang
10	Pertukangan	7	Orang
11	Honorar	11	Orang
12	Polisi	4	Orang
13	TNI	2	Orang

**f. STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAHAN
DESA EKANG ANCULAI**

Skema : SOTK Desa Ekang Anculai Kecamatan Teluk Sebong
Kabupaten Bintan



g. Nama-Nama Perangkat dan Staff Desa Ekang Anculai

Tabel . 4 : Data Perangkat Desa

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Ket</i>
1	ZAILI ADI	KEPALA DESA	
2	TRISNO	SEKRETARIS DESA	
3	INDRA SETIAWAN	KASI PEMERINTAHAN	
4	ADELFI NADAYANG	KASI KESRA	
5	SITI FARIDAH	KASI PELAYANAN	
6	TRI YUNIE SUSANNA	KAUR PERENCANAAN	
7	KORINA	KAUR UMUM	
8	TUTIK	BENDAHARA	
9	DIMAS ARYO SEPTIADI	STAFF KEUANGAN	
9	ARDIAN SYAH	STAFF PENDATAAN ASET DESA	
11	SATIMAN	KADUS I	
12	KOKO PURWADI	KADUS II	
13	WIJIYONO	KADUS III	

h. Nama - nama Anggota BPD Desa Ekang Anculai

Tabel . 5 : Data Anggota BPD Desa Ekang Anculai

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	AGUSTUS SILALAH	Ketua	
2	SARA YULIA PRATIWI	Sekretaris	
3	EKA RAHMANTO	Bendahara	
4	SUNARDI	Anggota	
5	WARSITO RIYADI	Anggota	

i. Nama - Nama Ketua Rt Dan Rw Desa Ekang Anculai

Tabel .6 : Data Nama-nama RW dan RT Desa Ekang Anculai

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	SUYITNO	RW I	
2	GIYANTO	RW II	
3	SUGIANTO	RW III	
4	DJUMADI	RW IV	
5	MARWITO	RW V	
6	SUPARJO	RT 001/ I	
7	ARIFIN AHMAD	RT 002/ I	
8	MULYATNI	RT 003/ II	
9	RISWANTO	RT 004/ II	
10	HENDRO PRIYONO	RT 005/ III	
11	ANDRI WIJAYA	RT 006/ III	
12	ECIH	RT 007/ IV	
13	SADAD DARISMAN	RT 008/ IV	
14	AGUSTIAN	RT 009/ IV	
15	JANTER SIMAMORA	RT 010/ V	
16	HANDOKO	RT 011/ V	
17	SUTARMAN	RT 012/ V	

j. Susunan Pengurus LPM Desa Ekang Anculai

Tabel . 7 : Data Nama-nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Desa Ekang Anculai.

<i>No</i>	<i>Nama</i>	<i>Jabatan</i>	<i>Keterangan</i>
1	SUKATNO	K e t u a	

2	SUNYOTO	Sekretaris	
3	SOKIDI	Bendahara	
4	BASIRUN SIMATUPANG	Anggota	
5	SUPRIADI	Sie.Sosial	
6	SUPARNO	Sie.Keamanan	
7		Sie.Kesehatan	
8	Ngadiono	Sie.Keagamaan	
9	Wahid.S.	Sie.Lingk.Hidup dan Pendidikan	
10	Sara Yulia Pratiwi	Sie.Pendidikan	
11	Tumini	Sie.P.K.K	

k. Nama-Nama Pengurus PKK Desa Ekang Anculai

Tabel.8 : Data Nama-nama Pengurus PKK Desa

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	ZAILI ADI	Pembina	
2	RUZANA	Ketua PKK	
3	ADELINA SITI NURSIYAH	Sekretaris	
4	TUTIK	Bendahara	
5	SUTARMIASIH	Ketua Pokja I	
6	EKA FITRI.P	Anggota	
7	TUTIK	Anggota	
8	HAYATI	Anggota	
9	RUJANAH	Anggota	
10	KHUMATIL. H	Anggota	
11	ERMAYANI. N	Anggota	
12	KARTINI	Anggota	
13	AMINAH	Anggota	
14	SURATMI	Anggota	
15	RETNO NINGSIH	Ketua Pokja II	

16	TASMIATI	Anggota	
17	TUKIRAH	Anggota	
19	SUHARTI	Anggota	
20	IDAH	Anggota	
21	ANIK SURYANITA	Anggota	
22	NENENG	Anggota	
23	RIYANTI	Anggota	
24	SUNARTI	Anggota	
25	SUSILOWATI	Ketua Pokja III	
26	SARMINI	Anggota	
27	YAMSIATIN	Anggota	
28	ECIH	Anggota	
29	DARMAWATI AULIA	Anggota	
30	SUMILAH	Anggota	
31	SUDARTI	Anggota	
32	FEIBE TELUSA	Anggota	
33	RAHAYU SYAHPUTRI	Anggota	
34	MEI PURWASIH	Anggota	
35	MISMI	Ketua Pokja IV	
36	SURAHMI	Anggot	
37	KATMIRAH	Anggota	
38	SUMIRAH	Anggota	
39	JULIANA	Anggot	
40	SRI SULASTRI	Anggot	
41	NURBAITI	Anggot	
42	SUTARMI	Anggot	

1. Data Posyandu Desa Ekang Anculai

Tabel .9 : Data Posyandu Desa

No	Nama	Lokasi	Jumlah Balita
1	Kasih Ibu.1	Dusun.1.Margosari	32 Orang

2	Kasih Ibu.2	Dusun.2.Ekang Laut	53 Orang
3	Kasih Ibu.3	Dusun.3.Kapling Permai I	43 Orang

r. Daftar Sarana Umum Dan Pemerintahan Desa Ekang Anculai

Tabel 15 : Data Sarana dan Prasarana Desa

<i>No</i>	<i>Nama Objek</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Kantor Desa	1	Unit
2	Balai Desa	1	Unit
3	Masjid	3	Unit
4	Mushola	3	Unit
5	TPA / TPQ	4	Unit
6	TK PAUD	2	Unit
7	SD	1	Unit
8	SMP/MTS	-	Unit
9	SMA	-	Unit
10	Pos Kamling	10	Unit
11	Lapangan Volly Ball	6	Unit
12	Lapangan Takraw	2	Unit
13	Lapangan Sepak Bola	1	Unit
14	Klenteng	2	Unit
15	Lapangan Bulu Tangkis	2	Unit
16	Gereja	3	Unit
17	Posyandu	3	Unit
18	Poskesdes	1	Unit
19	Pentas /Panggung	1	Unit
20	Tempat Parkir	1	Unit
21	MCK / Sumur Umum	4	Unit
22	Pelabuhan Nelayan	-	Unit
23	Pelantar Suku Laut	-	Unit
24	Gapura	1	Unit
25	Bak Sampah	-	Unit

a. Penggunaan Tanah

Penggunaan Tanah di Desa E kang Anculai sebagian besar di peruntukkan Untuk Pemukiman, Perkebunan dan pertanian sedangkan sisanya untuk tanah kering merupakan bangunan dan fasilitas-fasilitas lainnya :

Tabel 16 : Penggunaan Tanah

<i>No</i>	<i>Penggunaan Tanah / Bangunan</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Perkebunan	612	Ha
2	Pertanian	135	Ha
3	Pemukiman	25	Ha
4	Tanah Kosong	356	Ha
5	PT. BMW	-	Ha
6	Lahan Mangrof	145	Ha

b. Kepemilikan Ternak

Tabel 17 : Jumlah Kepemilikan hewan oleh penduduk Desa E kang Anculai

<i>No</i>	<i>Kepemilikan Ternak</i>	<i>Jumlah</i>	<i>Satuan</i>
1	Sapi	30	Ekor
2	Itik	10	Ekor
3	Kambing	15	Ekor

BAB III
SANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA EKANG ANCULAI TAHUN 2022

3.1 Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Ekang Anculai 2022 APBDesa Ekang Anculai Tahun 2022.

Anggaran pendapatan belanja Desa Ekang Anculai di tahun 2022, secara umum dapat disampaikan sebagai berikut :

1. Besarnya Pendapatan Tahun 2022 adalah Rp.

- APBDES Rp. 2.932.839.000,00
- Silpa Rp. 386.036.763,00
- PAD Rp. 35.116.800,00
- Bunga Bank Rp. -

Jumlah Rp. 2.967.955.800

dengan rincian sebagai berikut :

- a. Belanja Tidak Langsung : **Rp. 560.792.984**
- b. Belanja Langsung : **Rp.**
 - Belanja Barang dan Jasa : Rp. **1.476.181.103**
 - Belanja Modal : Rp. 1.024.622.750,00
 - Belanja Tak Terduga : Rp. 292.395.726
- Jumlah a+b : Rp. 3.353.992.563**
- c. Pembiayaan
 - Penerimaan Pembiayaan Silpa Tahun Sebelumnya : Rp. 386.036.763

- Pengeluaran Pembiayaan

1.1 Penyertaan modal Desa : -

1.2 Pembiayaan Lainnya : -

1.3 Pembiayaan Netto : Rp. 386.036.763

d. Realisasi : Rp. 3.103.926.023

Tabel 18 : APBDesa Ekang Anculai TA 2022

DANA ALOKASI UMUM (DAU)		
BELANJA TIDAK LANGSUNG		
- Siltap & Tunjangan Kades	36.500.000	
- Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	432.253.600	
- Jaminan Sosial Kades dan PD	47.739.384	
- Tunjangan BPD	44.300.000	
BELANJA LANGSUNG		
- Belanja Barang dan Jasa	1.476.181.103	
- Belanja Modal	1.024.622.750	
- Belanja Tak Terduga	292.395.726	
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK)		
DAK Murni	-	
DAK Perubahan	-	
BANTUAN PROVINSI	-	

3.2 REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA EKANG ANCULAI 2022

A. Realisasi Belanja Tak Langsung Tahun Anggaran 2022

Tabel 19 : Belanja Tidak Langsung Desa Ekang Anculai TA 2022

BELANJA	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	SURFLUS/ DEFISIT
Belanja Tidak Langsung			
Belanja Pegawai	560.792.984	542.728.237	18.064.747
Gaji dan Tunjangan Aparat Desa			
- Siltap & Tunjangan Kades	36.500.000		5.152.432
- Siltap & Tunjangan Perangkat	432.253.600	428.081.108	4.172.492
Operasional Desa Tunjangan BPD	47.950.000	47.950.000	-
Operasional BPD	20.000.000	8.491.000	11.509.000
Operasional RT/RW		125.678.337	684.567
Tunjangan Kesehatan dan Tunjangan Ketenagakerjaan	39.738.104	30.859.356	8.878.748
JUMLAH			

Pada tahun 2022 anggaran Belanja Tidak langsung Desa Ekang Anculai sebesar Rp 560.792.984,- yang digunakan untuk membayar siltap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Sebesar Rp.529.772.400,- untuk membayar Tunjangan BPD sebesar Rp. 43.800.000,- untuk membayar Tunjangan Kesehatan dan Ketenagakerjaan sebesar Rp. 49.657.906,24,-

Realisasi pada akhir Desember 2022 terhadap belanja Tidak langsung sebesar Rp 607.209.190 - atau sebesar ± 97,43 %

B. Realisasi Belanja langsung

Pada belanja Operasional Kantor sebesar Rp. 205.323.600,40,- yang terserap sampai Desember 2021 adalah sebesar Rp.188.544.400 atau sebesar $\pm 91,83$ %, pada Belanja bidang Pembangunan sebesar Rp. 2.517.093.140,- yang terserap adalah sebesar Rp. 2.291.993.371 atau sebesar $\pm 91,06$ % dan untuk Belanja bidang Pembinaan masyarakat sebesar Rp. 517.173.500 yang terserap adalah sebesar Rp. 461.493.400 ,- atau sekitar $\pm 89,23$ % pada bidang Pemberdayaan masyarakat sebesar Rp. 245.788.000,- yang terserap adalah sebesar Rp. 228.734.900 atau sekitar $93,06$ % dan untuk belanja bidang Penanggulangan bencana,darurat dan mendesak sebesar Rp. 45.576.085,60 yang terserap adalah sebesar Rp. 21.897.500 atau sekitar $\pm 48,05$ %.

Secara umum baik belanja Tak Langsung maupun Belanja langsung yang sebesar Rp 4.593.505.226 ,- yang terserap adalah sebesar Rp 4.208.031.827 atau sekitar $\pm 91,61$ % atau dapat dikategorikan sangat baik.

BAB IV

MASALAH DAN PEMECAHANNYA

5. Masalah

Pembangunan infrastruktur di Desa Ekang Anculai sudah terlaksanakan dengan baik, dan dapat dirasakan oleh masyarakat desa, bidang Pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat juga telah terealisasi. Masalah yang menonjol di Desa Ekang Anculai yakni terkait kesehatan, karena terdapat balita yang tergolong stunting. Stunting menurut WHO adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar usia balita tersebut. Namun Pemerintah Desa Ekang tidak tinggal diam terhadap masalah kesehatan masyarakat, sehingga melakukan upaya untuk penanganan dan pencegahan stunting.

A. PEMECAHAN MASALAH

Bahwa dilihat dari kebutuhan yang benar-benar penting terutama pada kesehatan maka dipandang perlu dengan segera mengadakan langkah-langkah dan solusi sebagaimana tujuan Desa Ekang Anculai untuk Mensejahterakan Masyarakat, memulihkan ekonomi dan kesehatan masyarakat. Sehingga upaya yang dilakukan adalah memberikan pembinaan kepada Kader Posyandu dan orang tua yang memiliki balita stunting, serta

memberikan PMT bagi ibu hamil dan balita, serta memberikan menu rantang sehat kepada balita stunting.

BAB II

PENUTUP

Pembangunan dapat terwujud berkat kerjasama dan partisipasi aktif seluruh warga masyarakat yang meliputi :

1. Peranan BPD, LPM, RW, RT dan Karang Taruna
2. Pihak Perusahaan
3. Pihak Wiraswastawan
4. Para tokoh masyarakat dan tokoh Agama

Hal ini merupakan modal Kepala Desa dalam menjalankan roda pemerintahan dengan dukungan seluruh jajaran pemerintah desa dan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan dalam bidang pemerintahan, pembangunan selama tahun 2016 s/d 2021. Dengan memanfaatkan potensi serta keterbatasan kemampuan yang ada.

Dalam pelaksanaan pembangunan dan menjalankan amanat ini banyak kendala yang dihadapi, tetapi Kepala Desa dengan dibantu perangkatnya tidak mengenal lelah, terus berupaya untuk meningkatkan serta menyelesaikan masalah dengan arif dan bijak, melalui azas musyawarah dan mufakat.

